



PUTUSAN
Nomor 104 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JADIAMAN SIMBOLON, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara 2, Nomor 71, RT 003 RW 005, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sandy Sularso, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C, Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gusmanto, S.H., M.M., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Sk-33/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;

II. NUNING LESTARI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trunojoyo VII/02, RT 002 RW 17, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Jadianan Simbolon, terletak di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan pada tanggal 18 September 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Jadianan Simbolon, terletak di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan pada tanggal 18 September 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. *Error impersona*/kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 18 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 16 September 2020;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Oktober 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Jadianan Simbolon, terletak di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 18 September 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BPN.33/IX/2019 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Jadianan Simbolon, terletak di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 18 September 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 05 November



2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu terdapat kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang pada waktu akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga cacat administrasi. Hal tersebut didasarkan pada putusan pengadilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/1989/PN.Semarang, tanggal 25 Januari 1990, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 462/Pdt/1991/PT.Smg, tanggal 17 Oktober 1991, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2392 K/Pdt/1992, tanggal 9 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JADIAMAN SIMBOLON, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2021